



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 162/420/ TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN KAMUS SANGIHE-INDONESIA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang

- a. bahwa dengan berkurangnya Penutur Bahasa dan Sastra Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka dipandang perlu adanya Penyusunan Kamus Sangihe-Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Kamus Sangihe-Indonesia;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Kamus Sangihe-Indonesia, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU bertugas merangkum informasi Bahasa dan sastra Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang terdiri dari berbagai sumber Referensi dan semua pihak di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi:
- a. menyusun rincian rencana kerja dan rincian jadwal kerja Tim Penyusun; *JL*

- b. mengidentifikasi keadaan faktual sumber Informasi Bahasa dan Sastra Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- c. mengkonsolidasi Sumber informasi Bahasa dan Sastra Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- d. menganalisis informasi Bahasa dan Sastra Sangihe di Kabupaten Kepulauan Sangihe yang telah terkonsolidasi dan Merumuskannya;
- e. menyampaikan laporan Hasil Penyusunan Kamus Sangihe-Indonesia;
- f. hasil Penyusunan Kamus Sangihe-Indonesia di kaji melalui Seminar Tim Penyusun Kamus Sangihe-Indonesia; dan
- g. kamus Sangihe-Indonesia di ajukan kepada Bupati Kepulauan Sangihe untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

KEEMPAT

4. Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Bupati Kepulauan Sangihe.

KELIMA

5. Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEENAM

6. Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *Ha*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 3 Mei 2023

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE, *Ha*



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 162/420/TAHUN 2023

TENTANG

TIM PENYUSUN KAMUS SANGIHE-INDONESIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN KAMUS SANGIHE INDONESIA

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| I . KETUA               | : | NIKLAS MEHARE.  |
| II . SEKRETARIS/ANGGOTA | : | HERMANTO MOHONIS, S.PD.   |
| III . ANGGOTA           | : | 1. RINEKE KIRIMANG, S.PD;<br>2. DANIEL HARAPAN RUBEN;<br>3. RIDEL B. SIPIR;<br>4. YUNUS SINADIA. <i>h</i> |

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN